



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

Hukum Musik Dalam Perspektif *Saddu Dzara'i*

Muhammad Abduh, Dhiauddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ibnufawzi3@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract: This article aims to explain how the law of music is in the perspective of *saddu dzara'i*. The issue of whether music is haram or not is still an interesting discussion at this time. The Salafis consider that music is absolutely haram, while Ibn Hazm allows music to be used to invite goodness. This research is qualitative research which is carried out by collecting, analyzing, and interpreting the narrative comprehensively on visual data to obtain a complete, comprehensive, and holistic insight into the law of music in the perspective of *saddu dzara'i*. The results of this study show that a music has two law, there are *halal* and *haram* based on their respective reasons. Music becomes halal when it is used for good purposes and is not mixed with disobedience and Music becomes haram if it is used for a bad purpose and contains inadversity such as the designation of pornography.

Keywords: Music, *Saddu Dzara'i*, Difference, Perspektive

Pendahuluan

Di era modern ini, musik digunakan dalam berbagai kegiatan termasuk berdakwah. Musik dinilai sebagai alat yang cukup efektif dalam berdakwah karena dapat membuat materi dakwahnya menjadi menarik dan relate nuntuk masyarakat sekarang. Hal ini membuat konten-konten keislaman khususnya di Indonesia menggunakan berbagai *backsound* agar isi konten tersebut mudah diterima dan difahami.

Golongan Salafi berpendapat bahwa musik itu mutlak haram, baik digunakan untuk berdakwah ataupun tidak. Dalil yang mereka gunakan adalah ayat Al-Quran surah Luqman ayat 6 yang mengatakan bahwa,

"dan diantara manusia (ada) yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". Dan juga dari hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu, "sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik".

Sedangkan Al-Ghazali dan Ibnu Hazm berpendapat memperbolehkan musik. Beliau berlandaskan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu".

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan pembahasan hukum musik, seperti Fahrul Husaini yang berjudul *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*, Sholeh Fikri yang berjudul *Seni Musik dalam Perspektif Islam*, dan Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar dan Moh Fadil yang berjudul *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'I terhadap Hukum Musik*. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari sisi analisa. Penulis menggunakan perspektif *Sadd Dzara'i*.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa hukum musik masih terdapat perbedaan. Hal tersebut membuat hukum musik ini perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hukum musik dalam perspektif *Sadd Dzara'i*.

Metode Penelitian

Pendekatan kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), sumber utama pendekatan kajian berdasarkan literatur tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen cetak maupun digital. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggambarkan segala yang bersangkutan dengan subyek penelitian. Dalam penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan hukum musik.

Berkaitan dengan data-data kajian dalam penelitian tentang hukum musik akan dikumpulkan, kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data yang terpisah diidentifikasi kembali dengan sistem dipilih, diverifikasi, dan disusun kembali dengan sistematis berdasarkan dengan kajian yang diteliti.

Setelah proses pengumpulan, interpretasi, dan penulisan cerita lainnya selesai, analisis data akan menghasilkan pengurangan data dalam pola tertentu. Selanjutnya, kategorisasi tema dilakukan, interpretasi dilakukan berdasarkan skema yang diperoleh, dan kesimpulan dibuat menggunakan teknik deskriptif-analitis.

Pembahasan

A. Pengertian Musik dan Unsur-unsur Musik

Kata musik yang tertuang di KBBI terdapat dua pengertian, satu, seni ialah ilmu yang menggabungkan nada dalam suatu susunan, percampuran, dan kesatuan ketukan waktu untuk menimbulkan suara atau bunyian yang stabil. Kedua, suara atau nada yang disusun dengan irama, lagu, dan harmoni (terutama dengan sesuatu yang dapat mengeluarkan bunyi).¹ Abdul Rahman al-Baghdadi menganggap musik sebagai sebuah seni yang berkaitan dengan alat musik dan suara yang dihasilkannya. Masing-masing memiliki nada unik, dan musik juga berbicara tentang not dan berbagai aliran musik.²

Musik adalah jenis seni yang dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan nilai estetika yang akan membuat seseorang merasakan keindahan melalui pesan yang disampaikannya. Keindahannya berasal dari naluri manusia dan dinilai melalui indera-indera manusia.³ Meskipun dalam Bahasa Arab istilah "as-sama'" atau "musika" digunakan, kata "as-sama'" diambil dari kata "sami'a", yang bermakna "mendengarkan."

Menurut buku *al-Mu'jam al-Wasit*, kata *as-sama'* disebut juga sebagai *al-ghinā* (nyanyian) dan digunakan untuk mengindra suara yang indah melalui pendengaran.⁴ Menurut Ibnu Manzur, "*as-sama'*" bermakna menyimak dengan cermat, menyerap serta melakukan apa yang sudah didengarkan.⁵

Dalam kitabnya *at-Ta'rīfat*, al-Jarjani menggunakan istilah "*as-sama'*" untuk menggambarkan kekuatan indera pendengaran yang dapat mendengar suara. Musik juga dapat didefinisikan sebagai seni susun padu nada atau bunyi-bunyian dari berbagai alat atau instrumen musik secara konstan.⁶

Menurut filosof, musik sebagai seni memiliki kemampuan untuk mengutarakan suatu hal yang tidak dapat disampaikan dengan sebuah kalimat atau seni yang lainnya. Musik mengungkapkan perasaan lebih

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 602.

² Abd al-Rahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 19.

³ Fahrul Husaini, *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*, *Jurnal Syarah*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 29.

⁴ *Al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah, 2004), hlm. 449.

⁵ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad, *Lisan al- 'Arabi*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 623.

⁶ Muhammad Dahlan Yaku Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Aloka, 1994), hlm. 501.

baik daripada kata-kata, apakah disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Menurut mereka, ini dikarenakan musik lebih bersesuaian dengan perasaan manusia daripada kata-kata.⁷

Memang ada banyak definisi musik, tetapi yang paling umum adalah bahwa itu adalah himpunan suara atau perpaduan nada yang mempunyai tempo tertentu dan dihasilkan oleh alat seperti gitar, piano, gendrang, seruling, dan lainnya.

Ahli musik berpandangan untuk membuat musik yang sempurna dan dapat dinikmati, harus diperhatikan beberapa unsur penting. Para ahli juga berbeda dalam menjelaskan unsur-unsur pokok musik. Ihwan as-Shafa berpendapat bahwa bunyi yang mengandung irama, intonasi, dan cengkok adalah unsur-unsur pokok musik. Al-Farabi juga berpandangan bahwa irama, yaitu himpunan tempo yang dirangkai dengan rangkaian dan ketentuan tertentu, adalah komponen utama musik. Kedua pandangan ini menerangkan bahwa ritme dan lagu adalah komponen penting dari musik.⁸

Joseph Machliss memberikan penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur utama musik, yang dikutip oleh Abdul Muhaya dalam bukunya, yang menyatakan bahwa ada lima unsur utama dalam musik. (1) Irama, yaitu transisi nada yang dipandang oleh logika sebagai substansi, disebut sebagai garis musik. (2) Harmoni. Pythagoras mengatakan bahwa harmoni terletak pada nada yang selaras dengan panjang dawai. (3) Ritme, yaitu aturan bagaimana musik bergerak dalam waktu (4) Tempo, yaitu kecepatan dalam musik, dan (5) musik warna, atau timbre.⁹

B. Hukum Musik dalam Perspektif *Saddu Dzara'i*

1. Pengertian dan Kedudukan *Saddu Dzara'i*

Saddu Dzara'i termasuk kedalam teori penetapan hukum yang tidak disepakati (*Adillatul Akham Mukhtalaf fiihi*). Secara bahasa kata *sadd adz-dzara'i* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih, terdiri dari *saddu* dan *adz-dzara'i*. Kata pertama berasal dari kata kerja *sadda* – *yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata kedua menunjukkan sarana, tujuan, wasilah, dan jalan.¹⁰

⁷ Sukatmi Susantina, *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik* (Yogyakarta: Panta Rhei Book, 2004), hlm. 2.

⁸ Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Gazali* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 28.

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ Intan Arafah, *Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* Dalam Studi Islam*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 Edisi 1, hlm. 70.

Dalam Ilmu Ushul Fiqh, *Saddu Dzara'i* digambarkan sebagai berikut::

1. Masalah yang mubah, tetapi dapat mengarah pada sesuatu yang haram.
2. Mencegah segala sesuatu yang menunjukkan hal yang tidak dibenarkan atau dicegah yang berpotensi *mafsadat* atau keburukan.¹¹

Asy-Syatibi menggambarkan *Saddu Dzara'i* sebagai "melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)."¹²

Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikan *dzara'i* adalah *wasilah*, yang berarti jalan menuju sesuatu atau hal yang membawa kepada yang tidak dibolehkan dan menyebabkan kerusakan. Ibnu Taimiyah berpandangan *dzara'i* semacam aktivitas yang dibolehkan terjadi secara *zahir* namun berpotensi menjadi jembatan untuk aktivitas yang tidak dibenarkan. *Saddu dzara'i* dalam pandangan fiqh Islam dapat didefinisikan sebagai upaya serius seorang *mujtahid* untuk memutuskan sebuah hukum dengan mempertimbangkan akibat hukumnya, yaitu menghentikan hal-hal yang berpotensi menyebabkan *mafsadat* (kerusakan).¹³

Menurut beberapa pendapat, *dzara'i* adalah *washilah* (jalan) yang mengarah pada tujuan yang halal atau haram. Cara yang mengarah pada sesuatu yang haram juga haram, cara yang mengarah pada sesuatu yang halal juga halal, dan cara yang mengarah pada sesuatu yang wajib juga wajib.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa pandangan tersebut, kita dapat memahami *saddu dzara'i* adalah metode penemuan hukum untuk menghindari, menghalangi jalan atau *wasilah* sesuatu yang pada mulanya dibolehkan dan berpotensi menimbulkan kerusakan atau hal-hal yang tidak dibolehkan. "Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'" adalah definisi dari *saddu dzara'i*. Tujuan syara' adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak yang buruk. Jadi, sebagai manusia, kita diminta untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dengan demikian, orang dapat memutuskan untuk

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), hlm. 108.

¹² Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 156.

¹³ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Kariér Resesif dalam Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 27–28.

¹⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 98.

melakukan hal-hal yang mengarah pada kemaslahatan. Umat Islam dilarang mengerjakan pekerjaan yang mengarah pada kerusakan dan kemafsadatan.

Sesuatu yang menyebabkan pada yang dilarang, dibagi menjadi tiga:

1. Apabila dilakukan, akan mengarah ke hal yang dilarang.
2. Apabila dilakukan tidak mengarah ke hal yang dilarang.
3. Kemungkinan terikut kepada yang tidak dibenarkan sama dengan kemungkinan yang dibolehkan jika dilakukan menurut pertimbangan.¹⁵

Meskipun *saddu dzara'i* dibicarakan oleh sebagian besar ulama *Ushul Fiqh*, jarang ada diskusi khusus terkait hal ini yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih. Beberapa memasukkan pembahasan ini kedalam *dalil syara'* yang *mukhtalaf*. "Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan *ikhtiyath* dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram," kata Ibnu Hazm, yang menentang menetapkan hukum dengan *saddu dzara'i*.¹⁶ Penggunaan *dzara'i* sebagai dasar dalam menetapkan hukum, walaupun masih diperselisihkan, *washilah* adalah jalan dari suatu perbuatan, maka jalannya itu sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* ikut terhadap perbuatan pokoknya.

Dalam menetapkan hukum "jalan" yang mengharamkan kepada tujuan, perhatikan hal berikut ini:

1. Lihat tujuannya. Apabila tujuannya pada hal yang haram, maka haram dan jika tujuannya pada hal yang wajib, maka wajib.
2. Lihat niatnya (motif). Jika niatnya pada hal yang halal, maka hukumnya halal, dan jika niatnya pada hal yang haram, maka hukumnya haram.
3. Lihat akibat dari suatu perbuatannya. Hukum "jalan" boleh dilakukan apabila akibat perbuatannya kepada *maslahat* sesuai syariat, dan haram apabila akibat perbuatannya kepada *mafsadat*, walaupun tujuannya adalah untuk kebaikan.¹⁷

Berdasarkan pemikiran ini, ulama' berpandangan bahwa semua kegiatan memiliki dua sisi:

1. Faktor yang memicu tindakan.

¹⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165–166.

¹⁶ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 113.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 112.

2. Tujuan/hasil dari tindakan tersebut (*Natijah*). *Natijah* menunjukkan bahwa tindakan itu memiliki dua jenis:
 - a. Tujuannya baik, maka itu baik dan harus dikerjakan.
 - b. Tujuannya buruk, maka itu buruk dan harus ditinggalkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sada'at dzara'i dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat ini:¹⁸

1. Berdasarkan bentuknya:
 - a. Apabila dilakukan, akan mendorong pada yang dilarang.
 - b. Apabila dilakukan tidak mendorong pada yang dilarang.
 - c. Apabila dilakukan dan kemungkinannya mendorong ke yang terlarang dan yang tidak terlarang.
2. Berdasarkan dampak, Ibnu Qayyim membagi menjadi:
 - a. *Dzara'i* berdampak kerusakan. Sesuatu yang mubah (boleh), namun dimaksudkan untuk kerusakan yang disengaja.
 - b. Awal hukumnya mubah, tidak dimaksudkan untuk kerusakan, tapi terkadang mengarah kepada kerusakan dan lebih besar dari kebaikan.
 - c. Awal hukumnya mubah, tetapi kadang mengarah kerusakan dan kerusakan lebih sedikit dari kebaikannya.
3. Berdasarkan tingkatan dampak, menurut Abu Ishak al-Syatibi:
 - a. Kerusakan nyata.
 - b. Kemungkinan kerusakan.
 - c. Perbuatan yang jarang mengandung kerusakan.
 - d. Awal hukum mubah karena ada maslahat, akan tetapi implementasinya kemungkinan mengarah ke yang dilarang.

2. Analisis Hukum Musik dalam Perspektif Saddu Dzara'i

Menurut penulis, pembahasan mengenai musik merupakan pembahasan *khilafiyah* dan bukan pembahasan *taufiqiyah*. Musik merupakan suatu alat bantu dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk masa sekarang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan masyarakat sekarang membutuhkan suatu materi/konten kebaikan yang dikemas dengan menarik dan menyesuaikan dengan zaman, salah satunya adalah dengan musik. Oleh karena itu, hukum musik menurut penulis adalah boleh.

¹⁸ Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih ...*, hlm. 133-135.

Dalam menentukan hukum musik, penulis mengambil pendapat Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa ada lima faktor yang dapat mengubah hukum lagu (dari boleh menjadi haram), yaitu:¹⁹

1. Penyanyi. Ini adalah situasi di mana penyanyi wanita dilarang dilihat karena khawatir akan menimbulkan fitnah.
2. Alat. Menggunakan instrumen seperti seruling, gitar, dan gendang adalah tidak dibolehkan.
3. Isi lagu. Kalimat yang berisikan hal-hal buruk, asmara berlebihan, atau sesuatu yang mendustakan Allah itu dilarang.
4. Kondisi pendengar: Hal ini dilarang bagi pendengar apabila menimbulkan syahwat atau nafsu.
5. Boleh mendengarkan music, namun tidak menghilangkan semangat untuk beribadah.

Al-Ghazali menyatakan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memberikan hukuman khusus tentang musik. Namun, beberapa hadis melarang penggunaan alat musik tertentu, seperti seruling dan gitar. Larangan tersebut disebabkan oleh "sesuatu yang lain", bukan alat musiknya (seruling atau gitar). Al-Ghazali menyatakan bahwa keduanya sering digunakan dalam acara pesta minuman keras di tempat-tempat maksiat pada awal Islam. Hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah dalam situasi dan kondisi tertentu.²⁰

Mendengarkan kata-kata atau bunyi-bunyian yang berasal dari benda mati atau makhluk hidup tidak berbeda dengan mendengarkan musik atau nyanyian. Semua lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Mendengar ceramah atau nasihat keagamaan tidak jauh berbeda dari mendengar pesan baik yang mengandung nilai-nilai keagamaan. "Hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya" adalah kaidah fiqh yang berarti bahwa ketika sesuatu tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Hadis, maka hukumnya kembali ke asalnya, yaitu halal.

Sejalan dengan itu, jika kita menggunakan perspektif *Saddu Dzara'i* dalam menentukan hukum musik, maka kita melihat berdasarkan "tujuan, niat dan akibat dari suatu perbuatan" musik itu sendiri.

1. Jika tujuan musik digunakan boleh, maka dibolehkan.
2. Jika niatnya untuk yang dibolehkan, maka hukumnya boleh
3. Jika akibatnya adalah kebaikan, maka prosesnya adalah baik dan dianjurkan untuk mengerjakannya.

¹⁹ Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik ...*, hlm. 43.

²⁰ Ibid.

Oleh karenanya, jika musik digunakan untuk sarana berdakwah, mengagungkan Allah, mengajak kemaslahatan tanpa membuat kelalaian, maka hukum musik berdasarkan perspektif *Saddu Dzara'i* adalah boleh.

Adapun jika digunakan untuk kemaksiatan dan membuat kelalaian maka hukum musik berubah menjadi haram. Pendapat penulis ini berdasarkan dari Ibnu Rajab Al Hambali. Ia mengatakan di dalam kitab *Fathul Bari* bahwasanya Sahabat menjumpai musik disertai dengan hal-hal yang diharamkan, "Setelah negeri Persia dan Romawi ditaklukkan maka menjadi jelas bagi para Sahabat tentang tradisi nyanyian mereka dengan lagu-lagu yang tersusun, alat musik dan syair-syair yang mengungkap hal-hal haram seperti minuman keras dan gambar-gambar wanita cantik yang membangkitkan syahwat, secara watak akan disukai oleh nafsu, dengan alat musik yang dapat melalaikan, dapat mengeluarkan dari kewajaran. Maka para Sahabat mengingkari nyanyian dan mendengarkannya, mereka melarangnya dan bersikap keras kepadanya".²¹

Kesimpulan

Dalam fiqh, banyak ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum, bahkan dalam hampir semua masalah *ijtihadi*. Dalam hal hukum musik, ada perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan musik secara mutlak; yang lain berpendapat bahwa itu boleh dengan syarat; dan sebagian ulama yang lain mengharamkannya secara mutlak dan dengan syarat. Ada beberapa yang sangat terbuka terhadap semua jenis musik dan lagu karena itu boleh dan termasuk bagian dari kehidupan yang baik serta diizinkan oleh Allah untuk umatnya.

Persoalannya, jangan sampai diantara sesama muslim hanya dikarenakan selisih pemahaman tentang hukum dari musik membuat kita terpecah belah dan serasa "bermusuhan" yang mendalam, atau bahkan men-takfiri antar sesama muslim. Golongan yang berpendapat bahwa musik itu haram, menghormati golongan yang berpendapat bahwa musik itu boleh, begitu juga sebaliknya.

²¹ Ibnu Rajab, *Fathul Bari*, h. 8.

Daftar Pustaka

- Ad-Din Muhammad, Abu al-Fadl Jamal. *Lisan al- 'Arabi*. Juz I. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Baghdadi, Abd al-Rahman. 1995. *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Barry, M. Dahlan Yaku. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Aloka.
- Arafah, Intan. *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 Edisi 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana.
- Diazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Husaini, Fahrul. 2019. *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyyah)*, Jurnal Syarah, Vol. 8 No. 2 Juli – Desember.
- Muhaya, Abdul. 2003. *Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Gazali*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Susantina, Sukatmi. 2004. *Nada-Nada Radikal: Perbincangan Para Filsuf Tentang Musik* Yogyakarta: Panta Rhei Book.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tiharjanti, Ummu Isfaroh. 2003. *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Penyusun. 2004. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah.
- Tim Penyusun. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.